Vol. 2, No. 2 (2023), pp. 231~236

DOI:10.15575/mjiat.v2i2.30651



# Hak Politik Perempuan dalam Al-Quran

### Nida Al Rahman<sup>1\*</sup>, Nida Husna Abdul Malik<sup>2</sup>

- 1 Pondok Pesantren Habiburrahman Nagreg, Bandung; lufifandada@gmail.com
- <sup>2</sup> Pondok Pesantren Miftahul Anwar Dampasan, Ciamis; nidahusna1@gmail.com
- Corresponding Author

### **ARTICLE INFO**

### Keywords:

Tafsir; Political Rights;

Women; Al-Qardhawi.

# Article history:

Received 2022-11-18 Revised 2023-02-12 Accepted 2023-03-02

#### **ABSTRACT**

This article is written to demonstrate interpretations through gender analysis aimed at providing explanations regarding women's rights in the political realm, which has sparked controversy due to the circulation of patriarchal textual interpretations. The method employed is descriptive-analytical, utilizing data search techniques sourced from literature. The results of this research conclude that women have the right to participate in various political activities such as pledging allegiance and consultation, assuming leadership roles, and serving as judges. This is driven by the necessity of women's presence in political activities in the current civilized era, especially when no men occupy such positions. There is no law prohibiting women from participating in political activities, as long as they are competent and meet the specified criteria and requirements.

#### ABSTRAK

Artikel ini ditulis untuk menunjukkan penafsiran-penafsiran dengan analisa gender yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai hak-hak perempuan dalam ranah politik yang menuai pro kontra karena beredarnya penafsiran tekstual yang patriarkal. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan teknik pencarian data yang bersumber dari kepustakaan, Adapun hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa perempuan berhak mengikuti berbagai kegiatan politik seperti mengikuti baiat dan syura, menjadi kepala negara dan menjadi hakim, hal tersebut karena kebutuhan atas keberadaan perempuan dalam kegiatan politik pada zaman berperadaban saat ini menjadi wajib, terlebih jika tidak ada laki-laki yang menduduki jabatan tersebut, sebab tidak ada hukum yang melarang perempuan mengikuti kegiatan politik selama perempuan tersebut mumpuni dan memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan.

This is an open access article under the CC BY-SA license.



# **PENDAHULUAN**

EISSN: 2963-4482

Membahas tentang politk pada dasarnya meliputi masalah-masalah pokok dalam kehidupan sehari-hari (Pribadi, 2018). Politik digunakan untuk merujuk kepada ilmu pemerintahan, partisipasi dalam urusan pemerintahan, metode memengaruhi kebijakan negara, serta prinsip-prinsip yang berkaitan dengan bagaimana suatu masyarakat perlu diatur dan ditata, karena baik laki-laki maupun perempuan memiliki tanggung jawab yang sama dalam membawa kemaslahatan umat (Mandaville, 2020).

Dilihat dari worldview Islam, bahwa tujuan politik adalah untuk membangun sebuah sistem pemerintahan dan kenegaraan yang tegak untuk melaksanakan seluruh hukum syariat Islam. Jumhur 'ulama menyebutkan adanya sepuluh orientasi poitik Islam (BahnaSaw.i, 1996): Pertama, hifdzul iman atau menjaga iman dalam diri masyarakat Islam. Kedua, menegakan keadalin dalam koridor syari'at. Ketiga, menjaga keamanan daerah-daerah Islam agar manusia dapat hidup dalam keadaan aman dan damai. Keempat, melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan syara'. Kelima, menjaga perbatasan negara dengan pelbagai persenjataan bagi menghadapi kemungkinan serangan daripada pihak luar. Keenam, melancarkan jihad terhadap golongan yang menentang Islam. Ketujuh, mengendalikan urusan pengutipan cukai, zakat dan sedekah sebagai mana yang ditetapkan oleh syara'. Kedelapan, mengatur anggaran belanjawan dan perbelanjaan daripada perbendaharaan negara agar tidak digunakan secara boros ataupun tabdzir. Kesembilan, mengangkat pegawai-pegawai yang jujur untuk mengawal kekayaan negara. Kesepuluh, menjalankan pemeriksaan yang rapi terhadapt tatanan kenegaraan, melindungi agama dalam negara.

Keterlibatan peran laki-laki maupun perempuan pada era globalisasi pembangunan nasional merupakan hal yang sangat esensial, khususnya dalam konteks sumber daya manusia. Dilihat dari sumber daya perempuan dengan peran kekhalifahannya yang mengacu pada nilai agama serta nilai luhur budaya, maka diperlukan sinergi yang baik antara konteks dimensi publik yang mencakup aspek iptek, ekonomi, politik dan ketenagakerjaan dengan dimensi domestik yang mencakup aspek kesejahteraan keluarga dan kesehatan.

Telah dibuktikan, bahwa sumber daya perempuan pada zaman ini merupakan sumber daya yang potensial untuk dikembangkan, namun keterlibatan perempuan dalam ranah publik mendapatkan banyak tantangan, khususnya dalam hal politik. Wacana pemimpin perempuan menuai pro dan kontra, hal ini terjadi karena didapati penafsiran dari al-Quran dan hadits yang secara literalistik-atomik menghasilkan penafsiran yang patriarkal mengutamakan kepemimpinan laki-laki diatas perempuan. Mengimbangi keadaan ini, ulama modern-kontemporer melahirkan penafsiran yang menggunakan logika fungsional sehingga memberikan penafsiran yang ramah dengan isu-isu perempuan secara umum. Penafsiran dengan Analisa gender merupakan salah satu genre yang lahir di abad modern-kontemporer, penafsiran dengan genre ini semata lahir untuk memberikan solusi terhadap persoalan kemanusiaan yang sangat complicated, khususnya pada masalah perempuan (Zulaiha et al., 2020).

Penelitian terdahulu mengenai penafsiran al-Quran yang berkenaan dengan hak politik perempuan telah banyak dikaji oleh para akademisi tafsir al-Quran, Yuni Harlina dalam artikelnya yang berjudul "Hak Politik Perempuan Dalam Islam" menyebutkan bahwa laki-laki maupun perempuan berkewajiban untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar yang dilakukan dengan berbagai cara salah satunya melalui jalan politik (Harlina, 2015). Selain itu, Eni Zulaiha menyebutkan dalam artikelnya "Rekontstruksi Penafsiran Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Hak Politik Perempuan" bahwa tafsir al-Quran dengan perspektif teologi feminis menghasilkan penafsiran yang adil gender, khususnya pada ayat-ayat yang berkaitan dengan politik perempuan (Zulaiha et al., 2020). Serta penelitian yang dilakukan oleh Istbsyaroh dalam artikel "Hak Politik Perempuan;Kajian Tafsir Mawdhui" menambahkan bahwa meskipun perempuan memiliki kewajiban amar ma'ruf dan nahi mungkar, serta memiliki hak dalam politik, namun hak tersebut harus tetap diletakkan dalam batas-batas kodrati perempuan (Istibsyarah, 2014).

Politik merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara, demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Ranah politik yang masuk kedalam hak perempuan diantaranya adalah: 1) Hak mengungkapkan pendapat dalam pemilihan, 2) Hak menjadi kepala negara. 3). Hak pencalonan sebagai anggota perwakilan rakyat, 4) Hak mengikuti *Baiat* dan *Syura*, 5) Hak Perempuan untuk menjadi Hakim yang memutuskan sebuah perkara (Porter, 2004).

Dari berbagai pembahasan di atas, penelitian ini akan focus membahas tiga hak yang masih dipandang asing oleh masyarakat, pembahasan tersebut adalah hak perempuan mengikuti *baiat* dan *syura*, hak menjadi kepala negara, serta hak menjadi seorang hakim. Penelitian ini menggunakan pendekatan penafsiran Yusuf Al-Qardhawi yang aktif berkontribusi dalam dunia dakwah dengan keahliannya dalam berbagai disiplin ilmu seperti fiqih, ushul fiqih dan pemikiran Islam (Qardhawi, 2007).

# 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan interpretasi-aspek gender terhadap hak-hak perempuan dalam ranah politik (Creswell, 2016). Metode yang diterapkan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan analitis, menggunakan teknik pencarian data yang bersumber dari berbagai literatur dan studi pustaka (Moeloeng, 2012). Data dikumpulkan melalui telaah buku, jurnal, artikel, dokumen pribadi, dan sumber-sumber lainnya. Proses pengumpulan data melibatkan membaca dan mencatat informasi yang relevan, kemudian mengklasifikasikan dan menganalisisnya guna menyusun kajian serta merumuskan kesimpulan dan laporan penelitian.

Sumber data yang menjadi rujukan utama berasal dari buku dan jurnal-jurnal yang memiliki relevansi dengan teologi feminis dan hak politik perempuan. Pemilihan sumber ini dilakukan dengan cermat untuk memastikan data yang diperoleh memiliki kualitas dan keakuratan yang tinggi. Dengan demikian, penelitian ini berusaha menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran dan hak perempuan dalam ranah politik melalui kajian literatur yang komprehensif dan analisis gender yang cermat (Sugiyono, 2008).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

# Hak-Hak Politik Perempuan Dalam Al-Quran

Al-Quran, sebagai kitab suci dalam agama Islam, merupakan sumber hukum utama yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk hak-hak politik. Dalam konteks ini, perempuan memiliki posisi penting sebagai individu yang berhak mendapatkan perlakuan adil dan setara dalam ranah politik (Saifuddin, 2018). Artikel ini bertujuan untuk menjelajahi dan menganalisis hak-hak politik perempuan yang terdapat dalam Al-Quran, mengungkapkan relevansi dan signifikansi ajaran agama terhadap partisipasi perempuan dalam kehidupan politik. Keberadaan perempuan dalam kehidupan politik menjadi sebuah isu yang senantiasa menarik perhatian, terutama dalam konteks interpretasi Al-Quran.

Artikel ini akan merinci penafsiran-penafsiran Al-Quran yang terkait dengan hak-hak politik perempuan, mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar yang mendukung keterlibatan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan politik. Adanya kontroversi seputar penafsiran tekstual yang mungkin bersifat patriarkal akan dianalisis dengan cermat untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Dengan memahami dan menggali hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran, diharapkan artikel ini dapat memberikan pencerahan terkait hak-hak politik perempuan dalam konteks kehidupan beragama dan sosial. Pemahaman yang mendalam terhadap ajaran Al-Quran dapat menjadi landasan bagi perubahan positif dalam upaya mendukung partisipasi aktif perempuan dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan politik (Rahman & Maulidy, 2019).

# Hak Baiat Dan Syura

Dalam ruang lingkup rumah tangga negara, *baiat* merupakan suatu komitmen bersama dari segolongan komponen masyarakat Islam untuk bertindak sesuai aturan dan tugasnya masing-masing. Adapun *syura* dalam prinsip demokrasi adalah ciri utamanya (Nurhasnah, 2022). Dalam hidup bermasyarakat, manusia memiliki kebutuhan untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia, acapkali untuk mencapai tujuan bersama, keputusan serta Langkah-langkah yang diambil harus bermaslahat bagi semua elemen masyarakat. Setiap manusia, tentu memiliki prinsip dan ide yang berbeda-beda, saling bertukar pikiran adalah prinsip yang sangat penting dalam Islam. Mekanisme *syura* dalam membuat keputusan menjadi jalan terbaik untuk mencapai konsensus yang terbuka tanpa adanya paksaan, dengan keterlibatan unsur-unsur yang berada didalamnya, maka dapat menutup timbulnya konflik karena kesalah pahaman dan ketidak sepakatan dalam menentukan kebijakan (Rahman & Maulidy, 2019).

Islam sebagai agama *Rahmatan Lil Alamin*, menciptakan bangsa yang saling menasehati dan bermusyawarah satu sama lain, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, sebagaimana Firman Allah swt dalam QS. Asyura: 38.

Perintah bermusyawarah dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dibebankan kepada setiap kaum muslim baik laki-laki maupun perempuan, dalam hal ini perempuan juga turut serta dalam menyampaikan pendapatnya selama nasehat yang diberikan bijaksana dan membawa kemaslahatan bersama. Secara implisit Islam menghormati kebebasan berfikir dan berpendapat kepada umatnya secara umum (Faizal, 2016).

Seorang Presiden dengan gender perempuan bukan sebuah permasalahan manakala sistem kontrol legislatif dan yudikatif dapat melangsungkan pelaksanaan sistem ketatanegaraan. Maka dari itu, syura merupakan media untuk menentukan sebuah sikap yang dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman, berwawasan luas dalam berfikir, mendirikan shalat, lemah lembut tidak berhati kasar. Dengan kualifikasi tersebut maka pelaksanaan Baiat dan Syura ditujukan secara umum tanpa perbedaan jenis kelamin (Nurcahaya & Akbarizan, 2023).

Sejarah Islam tentang *baiat* yang diabadikan di dalam al-Quran mengenai permintaan para perempuan di zaman Nabi Saw. (janji setia kepada Nabi dan ajarannya) disebutkan dalam QS. Al-Mumtahanah: 12 (Faizal, 2016):

"Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan

mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Al-Qardhawi berpendapat bahwa perempuan maupun laki-laki memiliki kesejajaran dalam menyuarakan haknya di sebuah lembaga, bahkan hal tersebut adalah sesuatu yang wajar, terlebih jika menyangkut persoalan khusus perempuan, maka keterlibatan perempuan dipandang lebih memahami setiap detail persoalan dan solusinya (Qardhawi, 2007). Karena pada dasarnya segala persoalan keduniawian itu diperbolehkan kecuali ada dalil teks yang tegas melarangnya (Trisnani et al., 2021).

# Hak Kepemimpinan Perempuan Dalam Negara

Keputusan dalam permasalahan politik sangat dihagai dalam memberikan pengaruh besar dalam membentuk masyarakatnya. Perintah menaati *ulil amri* atau pemimpin disabdakan di dalam al-Quran pada QS. An-Nisa: 59.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa administrasi pemerintahan suatu negara dipercayakan kepada seorang amir atau pemimpin, baik laki-laki maupun perempuan. Seperti halnya laki-laki, perempuan juga berhak menentukan nasib nya sendiri maupun nasib bangsanya karena maka semua orang muslim yang telah dewasa mendapat haknya dalam ikut serta memilih seorang pemimpin maupun dipilih untuk menduduki jabatan kepemimpinan (Faizal, 2016).

Kalangan ahli fikih hampir sepakat bahwa perempuan menjadi kepala negara tidak diperbolehkan karena identik dengan sebutan *imam* atau *khalifah* (Syahputri, 2023). Dalam hal ini Yusuf Al-Qardhawi menyebutkan bahwa argumentasi larangan perempuan menjadi kepala negara tersebut disandarkan pada tiga dalil (Qardhawi, 2007).

Pertama, pada QS. An-Nisa: 34 yang menyebutkan kepemimpinan laki-laki atas perempuan sebagai "qawwam" atas hal inilah yang menjadikan derajat laki-laki berada satu derajat diatas perempuan sebagaimana pada QS. Al-Bagarah:228 pada kalimat "wa lirrijali alaihinna darajah".

Kedua, terdapat hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Bakrah yang berbunyi "Tidak akan beruntung suatu kaum yang mana urusan mereka dipimpin oleh Wanita". Dalam hadits ini urusan yang dimaksud dimaknai sebagai sebuah negara atau jabatan kepala negara sebagaimana dipahami dari kalimat aslinya "amrahum" yang berarti urusan mereka. Artinya segala urusan yang berkaitan dengan urusan kependudukan seperti kekuasaan dan kepemimpinan umum. Adapun jika mengurus Sebagian penduduk saja, maka diberi hak dan diperbolehkan, seperti memberi fatwa, berijtihad, periwayatan dan lain sebagainya.

Ketiga, pada umumnya fisik perempuan tidak dapat menanggung beban berat sebagai kepala negara, penggunaan istilah "pada umumnya" karena pada sebgaian kecil lainnya terdapat Wanita yang mempunyai kemampuan lebih dari laki-laki seperti yang dikisahkan di dalam al-Quran surah an-Naml, yaitu pada Ratu Saba' yang berhasil menundukkan kaumnya untuk memeluk agama bersama Nabi Sulaiman, meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Akan tetapi hukum dilahirkan dari kejadian yang umum dan banyak berlaku, bukan dari kejadian jarang terjadi. Dengan demikian, maka para ulama mengeluarkan sebuah kaidah "Sesuatu yang jarang terjadi, maka tidak ada hukumnya" (Trisnani et al., 2021).

Dalam menyikapi hal ini, Yusuf Qardhawi memberikan empat argumentasi.

Pertama, dalam Firman Allah swt telah disebutkan dalam QS. Al-Ahzab: 33.

Bahwa secara kontekstual, para istri Nabi Muhammad Saw. dikenai sebuah aturan khusus yang bilamana mereka melakukan sebuah kemungkaran maka siksaan akan dilipatgandakan, namun sebaliknya bilamana mereka melakukan sebuah kebaikan maka bagi mereka pahala yang berlipat ganda pula. Meskipun pada ayat tersebut terdapat anjuran untuk berdiam diri di rumah serta tidak bertabarruj seperti kaum jahiliah terdahulu, namun kala itu Siti Aisyah ra turut serta dalam Perang Jamal untuk melaksanakan kewajiban agama yaitu melaksanakan hukum *qisas* terhadap orang-orang yang telah membunuh Utsman bin Affan r.a (Karimullah, 2022).

Kedua, pada hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Bakrah tersebut perlu dikritisi asbab wurudnya (Ali, 2015), bahwa saat hadits ini diucapkan oleh Rasulullah Saw. sebagai peringatan kepada bangsa Persia yang dengan system kerajaan perlu mengangkat Putri Kisra, sedangkan di kalangan mereka ada orang yang jauh lebih mampu dan pantas. Hal ini menunjukkan bahwa asbab wurud suatu hadits juga perlu menjadi

acuan dalam memahami sebuah teks hadits, karena jika hadits tersebut dipahami secara lafalnya saja, maka akan berlawanan dengan kisah seorang Ratu Bilqis yang bijaksana dan adil memimpin kaum nya.

Ketiga, pada zaman modern ini para perempuan telah ikut andil dalam beberapa pekerjaan di luar rumahnya dengan profesi yang berbeda-beda, sehingga saat ini keluarnya perempuan ke luar rumah menjadi sebuah pemandangan yang biasa seolah-olah telah terjadi hukum dari ijma' dengan memperbolehkan perempuan bekerja di luar rumah dengan syarat-syarat tertentu.

Keempat, pada masyarakat modern yang menganut system demokrasi, saat mengangkat perempuan menduduki jabatan Menteri ataupun kepala negara, bukan berarti menyerahkan segala urusan kepadanya, seperti halnya pemerintahan Indira Ghandi di India, ia merupakan pemerintahan suatu lembaga dan hukum, karena meski yang memimpin adalah seorang perempuan, namun yang berkuasa dalam menjalankan adalah kabinet yang sifatnya kolektif tidak individu (Trisnani et al., 2021).

# Hak Perempuan Menjadi Hakim

Penegakan hukum yang berkeadilan dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan dapat membawa kepada terwujudnya negara bermartabat. Agama Islam dalam hal ini memerhatikan urgensi keberadaan hakim, dilihat dari banyaknya ayat al-Quran yang menganjurkan berlaku adil, selain itu Rasulullah Saw. semasa hidupnya menjadi seorang pengendali proses pengadilan, disamping ia menjadi pemimpin spiritual, sosial dan politik (Chadziq, 2021).

Mayoritas ulama fikih melarang perempuan menjabat sebagai hakim, karena sebagian ulama memasukkan jabatan hakim kedalam bagian dari pemerintahan, selain itu dikatakan jabatan hakim memerlukan akal yang sempurna dan sifat tega sedangkan sifat ini dipandang lemah bagi perempuan (Bahnasawi, 1996). Dalam hal ini, Imam Syafii, Maliki dan Hambali melarang secara mutlak keberadaan perempuan pada jabatan hakim baik perdata maupun pidana. Abu Hanifah dan Ibnu Hazm membolehkan perempuan menjadi hakim hanya pada bidang perdata (Mardjudo, 2006). Adapun Ibnu Jarir Al-Thabari membolehkan secara mutlak baik perdata maupun pidana, maka permasalahan dibolehkan atau tidaknya perempuan menjadi hakim masuk ke dalam permasalahan khilafiyah ulama fikih (Ath-Thabari, 2010).

Dalam hal ini, Al-Qardhawi menyatakan bahwa pada dasarnya perempuan memiliki hak sebagai hakim karena tidak ada teks yang secara tegas melarang hal tersebut, namun perlu diikuti dengan syarat, ketentuan, serta batasan yang mengikat. Adapun argumentasi ini berlandaskan pada QS. Al-Taubah: 71.

Anjuran amar ma'ruf dan nahi mungkar dibebankan secara umum kepada setiap orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan.

Adapun syarat-syarat yang ditetapkan oleh al-Qardhawi adalah sebagai berikut

- Mencapai usia yang patut menjadi hakim yaitu usia yang sudah dewasa dan matang dalam bersikap, tidak sedang dalam keadaan hamil, menstruasi, masa training, serta ia harus berpengalaman, sehat jasmani dan rohani, tidak disibukkan dengan anak-anaknya yang masih kecil.
- Ahli dalam bidang tersebut, yakni memiliki kemampuan diri baik dari segi keilmuan maupun akhlak yang baik.
- 3. Atas dasar permintaan masyarakat demi kemajuan masyarakat tersebut, dalam kata lain negara yang tidak memperkenankan perempuan menyetir mobil, maka tidak diperbolehkan juga menjadi hakim.

Kebutuhan atas keberadaan perempuan dalam bidang hakim pada zaman berperadaban saat ini menjadi wajib, terlebih jika tidak ada laki-laki yang menduduki jabatan tersebut, sebab tidak ada hukum yang melarang perempuan menjadi hakim selama perempuan tersebut mumpuni dan memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan (Barudi, 2007).

# 4. KESIMPULAN

Penafsiran ayat-ayat al-Quran dalam ranah politik dengan menggunakan pendekatan makna fungsional menghasilkan penafsiran yang ramah bagi perempuan. Berdasarkan hasil penelitian di atas Yusuf al-Qardhawi memandang kedudukan hak perempuan dalam sistem politik sama halnya dengan laki-laki. Al-Qardhawi berpendapat bahwa perempuan maupun laki-laki memiliki kesejajaran dalam menyuarakan haknya di sebuah Lembaga, bahkan hal tersebut adalah sesuatu yang wajar, terlebih jika menyangkut persoalan khusus perempuan, maka keterlibatan perempuan dipandang lebih memahami setiap detail persoalan dan solusinya. Karena pada dasarnya segala persoalan keduniawian itu diperbolehkan kecuali ada dalil teks yang tegas melarangnya.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa perempuan berhak mengikuti *baiat* dan *syura*, terlebih pada halhal yang menyangkut persoalan perempuan, selain itu perempuan juga berhak mencalonkan diri sebagai kepala negara karena pada masyarakat modern yang menganut system demokrasi, kepala negara menyerahkan urusan kepada para kabinet untuk menjalankannya, maka posisi perempuan menjadi kepala negara diperbolehkan selama ia dapat mengatur kabinet di bawahnya. Selain itu perempuan dapat menjunjung karir nya sebagai hakim, bahkan kebutuhan atas keberadaan perempuan dalam bidang hakim pada zaman berperadaban saat ini menjadi wajib, terlebih jika tidak ada laki-laki yang menduduki jabatan tersebut, sebab tidak ada hukum yang melarang perempuan menjadi hakim selama perempuan tersebut mumpuni dan memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan.

# **Daftar Pustaka**

Ali, M. (2015). Asbab Wurud Al-Hadits. *Tahdis*, 6(2), 83–97.

Ath-Thabari, A. J. M. bin J. (2010). *Jami' al-bayan 'an ta'wili ayyi Al-Quran Tafsir At-Thabari juz* 3. Dar al-Hadits.

Bahnasawi, S. A. Al. (1996). Wawasan Sistem Politik Islam. Pustaka Al Kautsar.

Barudi, I. Z. Al. (2007). *Tafsir Wanita: Penjelasan Terlengkap tentang Wanita dalam Al-Qur'an* (S. Rahman (ed.)). Pustaka Al-Kautsar.

Chadziq, A. L. (2021). KEDUDUKAN HAKIM PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA Achmad Lubabul Chadziq. *MIYAH:Jurnal Studi Islam*, *17*(2), 327–343.

Creswell, J. (2016). Research Design: Qualitative, Quantitative, Mixed Methods Approaches. University of Nebraska-Lincoln.

Faizal, L. (2016). Perempuan dalam Politik (kepemimpinan Perempuan Perspektif Al-Qur'an). *Jurnal Tapis*, *12*(1), 93–110.

Harlina, Y. (2015). Hak Politik Perempuan Dalam Islam. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, *14*(1), 1–18.

Istibsyarah. (2014). HAK POLITIK PEREMPUAN ( Kajian Tafsir Mawdû `î). Sipakalebbi', 1, 237–250.

Karimullah, S. S. (2022). Reinterpretasi Terhadap Kedudukan Perempuan Dalam Islam Melalui Takwil Gender KH. Husein Muhammad. *ARJIS (Abdurrauf Journal of Islamic Studies*), 1(2), 115–133.

Mandaville, P. (2020). Islam and politics: Third edition. In *Islam and Politics: Third Edition*. https://doi.org/10.4324/9781351044158

Mardjudo, A. B. (2006). Metode ljtihad Imam Abu Hanifah. HUNAFA: Jurnal Studia Islamika, 3(4), 327–336.

Moeloeng, L. J. (2012). Metode Penelitian Kualitatif Ed. Revisi. PT. Remaja Rosdakarya.

Nurcahaya, N., & Akbarizan, A. (2023). Perempuan dalam Perdebatan: Memahami Peran dan Tantangan Berpolitik dalam Perspektif Hukum Islam. *JAWI: Journal of Ahkam Wa Igtishad*, 1(3), 108–116.

Nurhasnah, N. (2022). Kemerdekaan Perempuan Dalam Perspektif Islam. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 7(1), 49–58.

Porter, D. (2004). Managing politics and Islam in Indonesia. Routledge.

Pribadi, Y. (2018). Islam, state and society in Indonesia: Local politics in Madura. In *Islam, State and Society in Indonesia: Local Politics in Madura*. https://doi.org/10.4324/9781315473697

Qardhawi, Y. (2007). Fiqih maqashid syariah. In Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Rahman, A. S., & Maulidy, A. (2019). Peran Perempuan dalam Dinamika Sosial Politik Menurut Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Al-Misbah Surah An-Naml Ayat 23-26). *JURNAL ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR NURUL ISLAM SUMENEP*, 4(1), 1–72.

Saifuddin, S. (2018). Al-Quran, Spirit Perubahan dan Revolusi Mental (Prinsip Prinsip mengubah mindset dalam bingkai Kitab Suci). idr.uin-antasari.ac.id. http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/18055

Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Alfabeta.

Syahputri, N. (2023). Hak-Hak Masyarakat Dalam Perspektif Fiqh Sosial. *ENLEKTURER: Journal of Islamic Studies*, 1(1), 67–90.

Trisnani, A., Windiarti, W., & ... (2021). Peran Perempuan dalam Politik menurut Yusuf Al-Qardhawi. In *Kalimah: Jurnal Studi ....* ejournal.unida.gontor.ac.id. https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/kalimah/article/view/6412

Zulaiha, E., Salim, R. F., & Ayi Zaenal Mutaqin. (2020). REKONSTRUKSI PENAFSIRAN AYAT-AYAT AL-QUR 'AN. *Dialektika*, 7(2), 202–217.